



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ERWINSYAH NST Alias BRO**
2. Tempat lahir : Hutapungkut
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hutarimbaru SM Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Erwinsyah Nst Alias Bro ditahan berdasarkan surat penangkapan Nomor:SP-Kap/127/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 24 Oktober 2022 dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP-Han/100/X/RES.4.2/2022/Resnarkoba sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:TAP-03/L.2.28.2/Enz.1/11/2022 sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor:197/Pen.Pid/2022/PN Mdl sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor:15/Pen.Pid/2023/PN Mdl sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:Print-04/L.2.2.14.8/Enz.2/02/2023 sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Imran Salim Nasution, SH., dkk., Advokat Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) beralamat di Jalan H Adam Milik Gg Rambutan Lk V, Kelurahan Sipolu-Polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Mdl tanggal 15 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERWINSYAH NST Alias BRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan KETIGA yaitu: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWINSYAH NST Alias BRO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram
 - 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam
 - Diduga narkotika jenis ganja kering terdiri dari daun, biji dan ranting kering, dengan berat netto 80,52 (delapan puluh koma lima dua) gram.

Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa M. ERWINSYAH NST Alias BRO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Purba Lamo, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa berada di rumahnya yang berada di Desa Hutarimbaru SM, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi ke rumah abang iparnya yang bernama SAFI'I yang bertempat tinggal di Desa Purba Lamo, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu terdakwa meminta pekerjaan kepada SAFI'I dan tidak berapa lama kemudian BABAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke pondok kebun karet Desa Purba Lamo karena BABAN memiliki ganja. Terdakwa pun pergi ke pondok di Desa Purba Lamo tempat BABAN berada. Sesampainya di pondok, terdakwa bertemu dengan BABAN lalu BABAN mengambil 1(satu) buah plastik asoy berisi ganja dan meletakkannya di lantai pondok, lalu terdakwa membeli ganja dari BABAN dengan cara terdakwa meletakkan uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) di lantai pondok dan terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis ganja dari dalam plastik asoy warna hitam yang diletakkan BABAN di lantai pondok tersebut. Setelah itu terdakwa mencampurkan ganja yang dibelinya tersebut ke 1 (satu) batang rokok lalu terdakwa menyalakan rokok berisi ganja

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menghisapnya. Pada saat yang bersamaan saksi RISWAN HELMY dan saksi IWAN PRATAMA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di lokasi kebun karet tersebut. Tidak berapa lama kemudian mereka melihat dan mencurigai 2(dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan BABAN di sebuah pondok. Mereka pun mendekati pondok tersebut lalu saksi RISWAN HELMY berkata kepada terdakwa dan BABAN, "Ada gelek bang?" sambil meletakkan uang sebesar Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Pada saat itu para saksi melihat ada plastik berisi ganja di lantai pondok sehingga saksi RISWAN HELMY langsung memegang terdakwa sambil berkata, "Diam, kami polisi." Mendengar hal tersebut, BABAN langsung lari dari pondok tersebut dan sempat dikejar oleh saksi IWAN PRATAMA namun BABAN tidak berhasil ditangkap. Para saksi pun langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis ganja dan puntung rokok serta membawanya ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6862/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.Tanjung,S.Pd. memeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.S.Si telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti : 1(satu) bungkus plastik ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(gram), 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram. dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. ERWINSYAH NST Alias BRO adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 94/JL. 10064/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan narkoba

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis ganja kering dengan berat neto 80,52 gram dan 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 1,25 gram;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. ERWINSYAH NST Alias BRO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Purba Lamo, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa berada di rumahnya yang berada di Desa Hutarimbaru SM, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi ke rumah abang iparnya yang bernama SAFI'I yang bertempat tinggal di Desa Purba Lamo, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu terdakwa meminta pekerjaan kepada SAFI'I dan tidak berapa lama kemudian BABAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke pondok kebun karet Desa Purba Lamo karena BABAN memiliki ganja. Terdakwa pun pergi ke pondok di Desa Purba Lamo tempat BABAN berada. Sesampainya di pondok, terdakwa bertemu dengan BABAN lalu BABAN mengambil 1(satu) buah plastik asoy berisi ganja dan meletakkannya di lantai pondok, lalu terdakwa membeli ganja dari BABAN dengan cara terdakwa meletakkan uang sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) di lantai pondok dan terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis ganja dari dalam plastik asoy warna hitam yang diletakkan BABAN di lantai pondok tersebut. Setelah itu terdakwa mencampurkan ganja yang dibelinya tersebut ke 1(satu) batang rokok lalu terdakwa menyalakan rokok berisi ganja tersebut dan menghisapnya. Pada saat yang bersamaan saksi RISWAN HELMY dan saksi IWAN PRATAMA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di lokasi kebun karet tersebut. Tidak berapa lama kemudian mereka melihat dan mencurigai 2(dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan BABAN di sebuah pondok. Mereka pun mendekati pondok tersebut lalu saksi RISWAN HELMY berkata kepada terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BABAN, “Ada gelek bang?” sambil meletakkan uang sebesar Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah). Pada saat itu para saksi melihat ada plastik berisi ganja di lantai pondok sehingga saksi RISWAN HELMY langsung memegang terdakwa sambil berkata, “Diam, kami polisi.” Mendengar hal tersebut, BABAN langsung lari dari pondok tersebut dan sempat dikejar oleh saksi IWAN PRATAMA namun BABAN tidak berhasil ditangkap. Para saksi pun langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti narkotika jenis ganja dan puntung rokok serta membawanya ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan terdakwa, puntung rokok yang telah dicampur daun ganja adalah milik terdakwa sedangkan plastik berisi ganja adalah milik BABAN.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6862/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.Tanjung,S.Pd. pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.S.SI telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti : 1(satu) bungkus plastik ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (gram), 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram. dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. ERWINSYAH NST Alias BRO adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 94/JL. 10064/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 80,52 gram dan 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 1,25 gram.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KETIGA:

Bahwa Terdakwa M. ERWINSYAH NST Alias BRO, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Desa Purba Lamo, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa berada di rumahnya yang berada di Desa Hutarimbaru SM, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal. Tidak berapa lama kemudian terdakwa pergi ke rumah abang iparnya yang bernama SAFI'I yang bertempat tinggal di Desa Purba Lamo, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Pada saat itu terdakwa meminta pekerjaan kepada SAFI'I dan tidak berapa lama kemudian BABAN (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa datang ke pondok kebun karet Desa Purba Lamo karena BABAN memiliki ganja. Terdakwa pun pergi ke pondok di Desa Purba Lamo tempat BABAN berada. Sesampainya di pondok, terdakwa bertemu dengan BABAN lalu BABAN mengambil 1(satu) buah plastik asoy berisi ganja dan meletakkannya di lantai pondok, lalu terdakwa membeli ganja dari BABAN dengan cara terdakwa meletakkan uang sebesar Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) di lantai pondok dan terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja dari dalam plastik asoy warna hitam yang diletakkan BABAN di lantai pondok tersebut. Setelah itu terdakwa mencampurkan ganja yang dibelinya tersebut ke 1(satu) batang rokok lalu terdakwa menyalakan rokok berisi ganja tersebut dan menghisapnya. Pada saat yang bersamaan saksi RISWAN HELMY dan saksi IWAN PRATAMA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Mandailing Natal sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di lokasi kebun karet tersebut. Tidak berapa lama kemudian mereka melihat dan mencurigai 2(dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan BABAN di sebuah pondok. Mereka pun mendekati pondok tersebut lalu saksi RISWAN HELMY berkata kepada terdakwa dan BABAN, "Ada gelek bang?" sambil meletakkan uang sebesar Rp20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah). Pada saat itu para saksi melihat ada plastik berisi ganja di lantai pondok sehingga saksi RISWAN HELMY langsung memegang terdakwa sambil berkata, "Diam, kami polisi." Mendengar hal tersebut, BABAN langsung lari dari pondok tersebut dan sempat dikejar oleh saksi IWAN PRATAMA namun BABAN tidak berhasil ditangkap. Para saksi pun langsung mengamankan terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti narkoba jenis ganja dan puntung rokok serta membawanya ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait untuk menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6862/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.Tanjung,S.Pd. pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.S.SI telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti : 1(satu) bungkus plastik ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(gram), 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram. dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. ERWINSYAH NST Alias BRO adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6845/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.Tanjung,S.Pd. pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.S.SI telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti: 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. ERWINSYAH NST Alias BRO adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Berita Acara Menimbang Nomor: 94/JL. 10064/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan narkoba Golongan I jenis ganja kering dengan berat netto 80,52 gram dan 1(satu)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 1,25 gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi RISWAN HELMY, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi setelah mendapat informasi, selajutnya saksi bersama tim menuju desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa para saksi menghampiri 2(dua) laki-laki yang sedang duduk di pondok yang berada di tengah kebun karet tersebut saksi berkata, "Ada gelek (ganja) bang?";
- Bahwa pada saat itu para saksi melihat ada plastik berisi ganja di lantai pondok tersebut, saksi langsung memegang Terdakwa sambil berkata, "Diam, kami polisi" mendengar hal tersebut, teman terdakwa bernama Baban langsung lari dari pondok tersebut, berhasil melarikan diri;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh para saksi tersebut didapat Terdakwa dari Baban (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 5(lima) kali membeli ganja dari BABAN;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan/memakai narkotika jenis ganja sejak tahun 2015;
- Bahwa Baban merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja;
- Bahwa barang bukti 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Baban;
- Bahwa barang bukti 1(satu) buah plastic asoy warna hitam narkotika jenis ganja kering terdiri dari daun, biji dan ranting kering, dengan berat netto 80,52 (delapan puluh koma lima dua) gram adalah milik Baban;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saksi IWAN PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi setelah mendapat informasi, selajutnya saksi Bersama tim menuju desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa para saksi menghampiri 2 (dua) laki-laki sedang duduk di pondok yang berada di tengah kebun karet tersebut dan berkata, "Ada gelek (ganja) bang?";
 - Bahwa pada saat itu para saksi melihat ada plastik berisi ganja di lantai pondok sehingga saksi langsung memegang terdakwa sambil berkata, "Diam, kami polisi." Mendengar hal tersebut, Baban langsung lari dari pondok tersebut dan sempat dikejar oleh saksi Iwan Paratama namun BABAN tidak berhasil ditangkap;
 - Bahwa ganja yang ditemukan oleh para saksi tersebut didapat terdakwa dari Baban (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan sudah 5(lima) kali membeli ganja dari Baban;
 - Bahwa terdakwa sudah menggunakan/memakai narkotika jenis ganja sejak tahun 2015 dan hanya menggunakan/memakai narkotika jenis ganja dan tidak pernah menggunakan/memakai narkotika jenis sabu atau narkotika jenis lainnya;
 - Bahwa Baban (DPO) merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
 - Bahwa barang bukti 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Baban;
 - Bahwa barang bukti 1(satu) buah plastic asoy warna hitam narkotika jenis ganja kering terdiri dari daun, biji dan ranting kering, dengan berat netto 80,52 (delapan puluh koma lima dua) gram adalah milik Baban;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. saksi MUKTARUDDIN SITOMPUL, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saksi setelah mendapat informasi, selajutnya saksi Bersama tim menuju desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal;

- Bahwa para saksi menghampiri 2 (dua) laki-laki sedang duduk di pondok yang berada di tengah kebun karet tersebut dan berkata, "Ada gelek (ganja) bang?";
- Bahwa pada saat itu para saksi melihat ada plastik berisi ganja di lantai pondok sehingga saksi langsung memegang terdakwa sambil berkata, "Diam, kami polisi." Mendengar hal tersebut, Baban langsung lari dari pondok tersebut dan sempat dikejar oleh saksi Iwan Pratama namun Baban tidak berhasil ditangkap;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh para saksi tersebut didapat terdakwa dari Baban (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan sudah 5(lima) kali membeli ganja dari Baban;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan/memakai narkotika jenis ganja sejak tahun 2015 dan hanya menggunakan/memakai narkotika jenis ganja dan tidak pernah menggunakan/memakai narkotika jenis shabu atau narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Baban (DPO) merupakan target operasi Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan narkotika jenis ganja kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram adalah milik terdakwa yang dibelinya dari Baban;
- Bahwa barang bukti 1(satu) buah plastic asoy warna hitam narkotika jenis ganja kering terdiri dari daun, biji dan ranting kering, dengan berat netto 80,52 (delapan puluh koma lima dua) gram adalah milik Baban;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas ganja;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6862/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.Tanjung,S.Pd. pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.S.SI telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti : 1(satu) bungkus plastik ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(gram), 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan biji kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram. dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. ERWINSYAH NST Alias BRO adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6845/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang diperiksa oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt dan HUSNAH SARI M.Tanjung,S.Pd. pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang laboratorium forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.S.SI telah melakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti: 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama M. ERWINSYAH NST Alias BRO adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Menimbang Nomor : 94/JL. 10064/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2022 ditimbang oleh ANDI DARMAWAN HUTASOIT, pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat neto 80,52 gram dan 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 1,25 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh BABAN (DPO) melalui handphone dan menyuruh terdakwa datang ke pondok kebun karet Desa Purba Lamo karena BABAN memiliki ganja, selanjutnya Terdakwa pun pergi ke pondok di Desa Purba Lamo tempat BABAN berada kemudian terdakwa membeli ganja dan meletakkan uang sebesar Rp10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah) di lantai pondok kemudian BABAN pun mengambil uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mencampurkan ganja yang dibelinya dari BABAN tersebut ke 1(satu) batang rokok lalu terdakwa menyalakan rokok berisi ganja tersebut dan menghisapnya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian para saksi datang dan berkata “Ada gelek bang?” sambil meletakkan uang sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sebelum Terdakwa menjawab, para saksi melihat ada plastik berisi ganja di lantai pondok sehingga saksi Riswan Helmy langsung mengamankan Terdakwa sedangkan BABAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa ganja yang ditemukan oleh para saksi tersebut didapat terdakwa dari BABAN (Daftar Pencarian Orang) dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah 5(lima) kali membeli narkoba jenis ganja dari BABAN;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi ganja dengan cara dihisap dan terdakwa mengkonsumsi ganja agar kuat bekerja sejak tahun 2015;
- Bahwa barang bukti ganja kering dengan berat netto 80,52 gram adalah milik Baban sedangkan 1(satu) batang puntung rokok seberat 1,25 gram yang isinya telah dicampur dengan ganja merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram
- 1(satu) buah plastic asoy warna hitam
- Narkoba jenis ganja kering terdiri dari daun, biji dan ranting kering, dengan berat netto 80,52 (delapan puluh koma lima dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang sedang duduk berdua bersama Baban (dpo) di sebuah pondok yang beralamat di Desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Baban menyuruh terdakwa datang ke pondok kebun karet Desa Purba Lamo karena Baban memiliki ganja,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pun pergi ke pondok di Desa Purba Lamo tempat BABAN berada kemudian terdakwa membeli ganja dan meletakkan uang sebesar Rp10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah) di lantai pondok kemudian Baban pun mengambil uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan mencampurkan ganja dengan melinting menjadi 1(satu) batang rokok, kemudian Terdakwa menyalakan rokok berisi ganja tersebut dan menghisapnya hingga para saksi datang Terdakwa langsung membuang puntung rokok ganja yang dihisapnya;
- Bahwa pada saat para saksi datang waktu itu ada Terdakwa dan Baban yang sedang duduk kemudian salah satu saksi berkata "Ada gelek bang?" sambil meletakkan uang sebesar Rp20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah), para saksi melihat ada plastik berisi ganja di lantai pondok sehingga saksi Riswan Helmy langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Baban berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti ganja kering dengan berat netto 80,52 gram adalah milik Baban sedangkan 1(satu) batang puntung rokok seberat 1,25 gram yang isinya telah dicampur dengan ganja merupakan milik terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6862/NNF/2022 tanggal 23 November 2022, terhadap 1(satu) bungkus plastik ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(gram), 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Menimbang Nomor: 94/JL. 10064/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2022, terhadap barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat neto 80,52 gram dan 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 1,25 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6845/NNF/2022 tanggal 02 November 2022, terhadap 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah M.Erwinsyah Nst Alias Bro dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna berdasarkan pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” yaitu bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dan berdasarkan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tanpa izin atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa: “Narkotika” adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh para saksi, yang sedang duduk berdua bersama Baban (dpo) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pondok yang beralamat di Desa Purba Lamo Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berawal Terdakwa dihubungi oleh Baban menyuruh Terdakwa datang ke pondok kebun karet Desa Purba Lamo karena Baban memiliki ganja, selanjutnya Terdakwa pun datang ke pondok di Desa Purba Lamo tempat Baban berada, kemudian Terdakwa membeli ganja dengan meletakkan uang sebesar Rp10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah) di lantai pondok kemudian Baban pun mengambil uang tersebut dan memberikan kepada Terdakwa Ganja, selanjutnya Terdakwa menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurkan ganja kemudian melinting nya menjadi sebuah rokok selajutnya mebakar dan menghisapnya, hingga para saksi datang Terdakwa sedang menggunakan ganja dan langsung membuang puntung rokok ganja yang dihisapnya;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi datang Terdakwa dan Baban yang sedang duduk diatas pondok, kemudian salah satu dari saksi berkata "Ada gelek bang?" sambil meletakkan uang sebesar Rp20.000,00,-(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melihat ada plastik berisi ganja di lantai pondok sehingga saksi Riswan Helmy langsung mengamankan Terdakwa sedangkan Baban berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti ganja kering dengan berat netto 80,52 gram adalah milik Baban (dpo) yang merupakan Target Operasional pihak kepolisian polres Mandailing Natal karena berdasarkan informasi Baban berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa derdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6862/NNF/2022 tanggal 23 November 2022, terhadap 1(satu) bungkus plastik ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10(gram), 1(satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Menimbang Nomor: 94/JL. 10064/IX/2021 tanggal 25 Oktober 2022, terhadap barang bukti berupa: 1(satu) bungkus plastik asoy warna hitam diduga berisikan narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat neto 80,52 gram dan 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap diduga telah dilinting atau dicampur dengan Narkotika Golongan I jenis ganja kering dengan berat 1,25 gram;

Menimbang, bahwa terhadap 1(satu) batang puntung rokok seberat 1,25 gram yang isinya telah dicampur dengan ganja merupakan milik Terdakwa yang dibelinya dari Baban seharga Rp10.000,00,-(sepuluh ribu rupiah) untuk

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya sendiri oleh Terdakwa diperkuat dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 6845/NNF/2022 tanggal 02 November 2022, terhadap 1(satu) botol plastik berisi 25(dua puluh lima) ml urine Terdakwa mengandung narkoba yang setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh Kesimpulan adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan ganja tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang seperti kementerian kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai semua Penyalahguna dan Pecandu disebut korban harus lebih di perjelas apakah ada unsur paksaan atau tidak, tetapi setiap pengguna atau pelaku yang menyadari perbuatannya harus bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Terdakwa dalam perkara *A quo* menggunakan Narkotika jenis ganja untuk digunakan sendiri dan Terdakwa menyadarinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai *alasan pembenar* dan atau *alasan pemaaf*, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap telah dilinting atau dicampur dengan narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
 - 1(satu) buah plastic asoy warna hitam;
 - Narkoba jenis ganja kering terdiri dari daun, biji dan ranting kering, dengan berat netto 80,52 (delapan puluh koma lima dua) gram;
- adalah semua barang bukti yang erat hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga memiliki anak 4(empat) orang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan di sebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Erwinsyah Nst Alias Bro telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M.Erwinsyah Nst Alias Bro dengan pidana penjara selama: **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) batang puntung rokok yang telah dihisap telah dilinting atau dicampur dengan narkoba jenis ganja kering dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram;
- 1(satu) buah plastic asoy warna hitam;
- Narkoba jenis ganja kering terdiri dari daun, biji dan ranting kering, dengan berat netto 80,52 (delapan puluh koma lima dua) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H., dan Erico Leonard Hutauruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Freshly Newman Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Izma Suci Maivani, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H.,

Erico Leonard Hutauruk, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sahara Tarigan, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Mdl